BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya pada jaman orde baru.¹

Kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah banyak dihasilkan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.²

Pada awal tahun 1990-an terdapat banyak peluang usaha yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun, peluang usaha yang muncul kenyataanya

1

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.

² Ibid.

belum mampu mengajak masyarakat untuk secara aktif ikut ambil bagian di dalam berbagai sektor ekonomi yang menawarkan peluang tersebut. Selain itu, perkembangan usaha swasta yang semakin menunjukkan geliatnya membuat ekonomi Indonesia semakin bergairah dalam menyongsong era baru ekonomi.

Di sisi lain, era baru ekonomi Indonesia yang mulai menunjukkan geliatnya ditandai dengan munculnya peluang-peluang usaha yang tercipta tidak ditanggapi secara lebih bijak oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat, mengakibatkan di dalam pasar menjadi distorsi atau dengan kata lain di dalam pasar terjadi penyimpangan.³

Selain itu, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi nyatanya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar yang cenderung mengarah pada sifat monopolistik. Hal ini juga diperkuat dari fenomena yang berkembang masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini ada hubungan yang terlampau dekat antara para pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karena hubungan yang terlampau dekat tersebut lebih memperburuk keadaan penyelenggaraan ekonomi nasional.

Keadaan penyelanggaraan ekonomi nasional yang mengarah pada sifat monopolistik diperbaiki dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada

_

³ Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 10.

tanggal 5 Maret 1999 oleh pemerintahan Presiden B.J Habibie. Bidang hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini pun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunanya sebagus dan sesempurna apa pun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan ke dalam praktik. Agar praktik dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (law enforcement) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak ketentuan tertulis hanya menjadi kertas yang sia-sia.4

Agar ketentuan perundang-undangan di bidang persaingan usaha dapat ditegakkan dan dilaksanakan maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini juga dilengkapi dengan berbagai macam aturan yang berisi mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga penegak hukum persaingan, diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum untuk melakukan pencegahan dan mengembalikan kesejahteraan yang hilang akibat persaingan tidak sehat.

Selain menjalankan tugas mengambil langkah hukum untuk melakukan pencegahan dan mengembalikan kesejahteraan yang hilang akibat persaingan tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjalankan tugas sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi

⁴ Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117.

persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai penasihat kebijakan ini menjadi sangat penting dan diperlukan dikarenakan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat merupakan suatu hal yang masih baru baik bagi pemerintah maupun bagi pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dikarenakan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat yang merupakan merupakan suatu hal yang baru baik bagi pemerintah maupun bagi pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai penasihat kebijakan menjadi sangat strategis dikaitkan dengan upaya menciptakan persaingan usaha sehat, hal ini mengingat struktur ekonomi Indonesia yang saat ini masih dalam periode transisi. Transisi ini terjadi dari struktur ekonomi monopoli, oligopoli, dan protektif menuju sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha.⁵

Dalam kaitannya dengan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai penasihat kebijakan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 35 huruf e yang berisi ketentuan

_

⁵ Suyud Margono, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 165.

bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diberikan tugas oleh Undangundang ini untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, di dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang dalam pembahasan di DPR juga diatur dalam Pasal 37 huruf d mengenai fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 41 mengenai wewenang komisi dalam menjalankan fungsi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat .

Pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur juga dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Faktanya meskipun KPPU merupakan lembaga yang diberikan tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, nyatanya saran dan pertimbangan yang diberikan oleh KPPU dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang dinilai belum-lah efektif. Hal ini terbukti dari data yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa volume perdagangan impor bawang Indonesia adalah

sebanyak 95-96 persen dan dari dalam negeri volumenya adalah 4-5 persen. Seharusnya dengan jumlah volume perdagangan baik impor maupun dalam negeri tersebut dapat memenuhi kebutuhan bawang secara nasional yaitu 500.000 ton.⁶ Namun, pada kenyataanya pada komoditas bawang seringkali terjadi kelangkaan dan harga bawang selalu mengalami kelonjakan baik pada hari raya maupun pada hari-hari biasa.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan tersebut di satu sisi bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat di bidang impor bawang. Namun, di sisi lain dari fakta yang termuat dalam data yang diterbitkan oleh KPPU menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang impor bawang belum-lah secara efektif dapat mengatasi kelangkaan dan harga yang melonjak tinggi hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang?

⁶ MKN, 2017, "PEMDA Diminta Bantu", Harian Kompas, tanggal 31 Mei 2017, hlm. 18.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum persaingan usaha terutama yang berkaitan dengan pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah di bidang impor bawang.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak terkait yaitu:

a. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, agar ke depannya di dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e UU nomor 5 Tahun 1999 dapat lebih efektif sehingga hasil yang diharapkan dari pemberian saran dan pertimbangan tersebut dapat lebih tercapai.

- b. Bagi Pelaku Usaha, agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk memperhatikan mengenai pengaturan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..
- c. Bagi Penulis, sebagai persyaratan lulus strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang ini benar-benar merupakan hasil karya dan buah pemikiran asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Beberapa penulis sebelumnya, telah menulis skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. Agung Yuriandi, 030200058 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2007 dengan judul skripsi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha milik Daerah (BUMD). Rumusan Masalahnya bagaimana tender ditinjau dari hukum persaingan usaha dan bagaimana peran KPPU mengawasi dalam pelaksanaan Tender Badan Usaha Milik Daerah di Sumatera Utara.

Hasil penelitian telah terjadi persekongkolan tender horizontal vertikal antara perusahaan peserta dengan panitia, pejabat pelaksana, dan walikota dan wakil walikota di RSU. Selama ini pelelangan melibatkan penyedia dan pengguna jasa, sehingga jika ada permasalahan hanya diredam di antara dua

pihak. Dari kasus-kasus yang di terima oleh KPPU hanya segelintir yang dapat diselesaikan, dikarenakan perwakilan-perwakilan daerah tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan perwakilan hanya satu orang dan tidak terdapat pada setiap provinsi dan kabupaten /kota. Seluruh perkara yang masuk ke KPPU di daerah Sumatera Utara diteruskan ke pusat bukan diselesaikan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan. Hal ini akan mengakibatkan seluruh perkara yang masuk ke KPPU tidak bisa terselesaikan karena perkara yang masuk lebih banyak dari pada perkara yang diselesaikan.

2. Tessa Ulfana Prayudi, 130511221, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016 menulis dengan judul Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Pengendalian Harga Tekait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Pengendalian Harga Tekait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Hasil Penelitiannya adalah KPPU sudah berperan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam dugaan kasus kartel TBS kelapa sawit, yaitu contoh kasus KPPU sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada dugaan kasus kartel TBS kelapa sawit di Medan, tetapi pemeriksaan terhadap dugaan kasus itu tidak dapat dilanjutkan karena KPPU dihadapkan dengan kendala yaitu tidak terpenuhinya dua minimum alat bukti. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi

Pekebun mempunyai tujuan untuk melindungi pekebun-pekebun kecil dari persaingan usaha tidak sehat, tetapi kenyataannya Peraturan Menteri Pertanian ini belum efektif dan belum cukup baik untuk mencapai tujuannya yaitu sehingga menimbulkan ketidakadilan.

3. Candra Puspita Dewi, 121201 1030, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2013 menulis dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Rumusan masalahnya adalah Bagaimana sikap yang harus diambil oleh KPPU apabila pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tidak datang pada saat pemanggilan, dan bagaimana cara melakukan eksekusi putusan KPPU apabila pelakunya tidak bersedia membayar ganti rugi dan denda?

Hasil Penelitiannya adalah KPPU memiliki wewenang memanggil pelaku pelanggaran, tetapi apabila pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan agar pihak yang bersangkutan hadir. Sepanjang terlapor atau pelakunya setelah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah KPPU dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Untuk melakukan eksekusi putusan, KPPU tidak mempunyai upaya paksa terhadap pelaku untuk membayar denda dikarenakan belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur mengenai pembayaran ganti rugi dan denda. Dan

apabila dijalankan maka akan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah diuraikan, maka jika Agung Yuriandi menekankan pada Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha milik Daerah (BUMD), Thessa Ulfana Prayudi lebih memfokuskan atau mempersoalkan Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Pengendalian Harga Tekait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan Chandra Puspita Dewi lebih memfokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hal ini tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep digunakan untuk memperjelas konsep – konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Adapun batasan konsep yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: ⁷

Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pembentukan KPPU merupakan amanat dari UU No. 5 Tahun 1999, dimana dalam Pasal 30 berbunyi :⁸

- 1) untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- 2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- 3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui bahwa pembentukan
KPPU itu dimaksudkan untuk "mengawasi" pelaksanaan hukum
persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁹

b. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bahwa peranan ditujukan kepada wewenang yang dimiliki suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Hermansyah, SH, M.Hum, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.

⁸ Tresna P. Soemardi, 2011, "Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI: Antara Harapan VS Fakta Historis 2000-2011", Jurnal Persaingan Usaha, No-06/Desember/2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 4.

⁹ Ibid.

lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi dan dikenal dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 10

Bahwa peranan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang

a. Kebijakan

Dalam praktik kebijakan mempunyai 2 arti yaitu sebagai berikut

 Kebijakan dalam arti kebebasan, yang ada pada subjek tertentu/atau yang disamakan dengan subjek, untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang ada pada subjek

11

¹⁰ Pakpahan Rico Andriyan, 2014, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 12.

¹¹ Willy D.S. Oll, SH, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133.

tersebut dalam mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama dalam negara tersebut.

2. Kebijakan dalam arti jalan keluar, untuk mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau negara tertentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu.

Dengan kata lain:

- Kebijakan adalah ruang lingkup kebebasan tertentu dalam pengambilan alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai masyarakat atau negara tertentu dalam mengatasi problematik manusia dalam rangkaian hidup bersama atau negara tertentu pada waktu dan tempat tertentu.
- Jalan Keluar dalam mengatasi problematik manusia dimaksud sebagai hasil kebebasan dalam memilih sebagai yang terbaik pada waktu dan tempat tertentu berdasarkan nilai-nilai masyarakat atau negara tertentu.

Adapun yang menjadi fungsi kebijakan adalah untuk mengatasi problematik baik secara preventif maupun secara represif. Jika tidak ada problematik maka kebijakan juga tidak perlu ada, karena ia ada untuk mengatasi problematik tertentu.

b. Pemerintah

Secara etimologis, istilah pemerintah berasal dari dari kata "perintah" berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah yakni kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai contoh yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sebagainya. 12

Pemerintah yang dimaksud disini adalah Pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparatur atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti sempit yakni hanya Presiden bersama-sama dengan Menteri-menteri. 13

c. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan persaingan (competition policy) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah di pasar selain dari regulasi ekonomi. Kebijakan persaingan juga dapat bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen di pasar atau meningkatkan kesejahteraan konsumen. Hal ini mengingat dalam dunia nyata seringkali dalam bentuk pasar yang tidak

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

_

Victor M. Situmorang, SH dan Dra. Cormentyna Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

sempurna, konsumen merupakan pihak yang dirugikan. Kerugian konsumen tersebut tergambar dalam bentuk surplus konsumen yang berkurang karena diambil (*captured*) oleh produsen.¹⁴

Kesejahteraan masyarakat dan konsumen sebagai tujuan utama kebijakan persaingan hal ini karena perlindungan konsumen dan persaingan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi, dan pelayanan merupakan tiga hal fundamental bagi konsumen dan persaingan merupakan cara terbaik untuk menjaminnya.¹⁵

Kebijakan persaingan juga diarahkan untuk membatasi perilaku penyalahgunaan (*abusive*) yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan dominan. Kebijakan persaingan diharapkan dapat menjadi konsideran utama bagi pemerintah ketika akan mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan dampak di pasar. Secara umum kebijakan persaingan terdiri dari dua elemen, yaitu: hukum persaingan usaha (*competition law*), dan advokasi persaingan (*competition advocacy*). ¹⁶

Terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang pangan khususnya di bidang impor bawang ini sebagai salah satu komoditi pangan juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam program

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta, hlm. 39.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁶ Ibid. hlm.40.

Nawacita dari pemerintahan Presiden Jokowi – Jusuf Kalla point ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan.¹⁷

Di dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya dalam mewujudkan peningkatan koordinasi kebijakan kedaulatan pangan dan pertanian, arah kebijakan ditekankan pada Program Lintas Kerja koordinasi Pangan dan Pertanian, yaitu ketersediaan dan stabilitas harga pangan, pengembangan komoditi berorientasi ekspor, koordinasi ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian, dan penanggulangan kemiskinan petani. 18

d. Impor Bawang

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya memutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015, Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, hlm. 14, dalam https://ekon.go.id/publikasi/download/2053/1498/renstra-d2-2015-2019.pdf, diakses 15 September 2017.

¹⁸ *Ibid*.

maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

¹⁹ Basuki Pujoalwanto, 2014, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 193.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- a. Studi Lapangan dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam literature/buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan pemerintah di bidang impor bawang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 Pasal 33 perihal Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip
 Perekonomian Nasional

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817; Pasal 35 huruf e yang berisi ketentuan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diberikan tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan antara lain berupa buku, pendapat ahli, jurnal, surat kabar, internet mengenai masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak pengawas pelaku usaha dan pemberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

6. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini maka narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI).

7. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan.

Setelah data dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada halhal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara

nyata di dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Halhal yang bersifat umum adalah peraturan-peraturan yang berlaku sedangkan halhal yang khusus adalah praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : Pembahasan berisi Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor Bawang.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.